



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 4/ Pdt.P/ 2015/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

IDA BAGUS MADE SEMARA, umur 52 tahun/ 31 Desember 1962, tempat lahir di Gianyar,

Agama Hindu, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Banjar Kebon,

Tempekan Suka Duka, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh,

Kabupaten Gianyar ;

I GUSTI AYU NGURAH, umur 49 tahun/ 28 Agustus 1965, tempat lahir di Gianyar, pekerjaan

Wirawasta, tempat tinggal di Banjar Kebon, Tempekan Suka Duka,

Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang

selanjutnya disebut sebagai ----- P E M

O H O N -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya perihal Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Januari 2015 dalam register perkara nomor : 4/ Pdt.P/ 2015/ PN.Gin, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon (Ida Bagus Made Semara dan I Gusti Ayu Ngurah) telah melangsungkan pernikahan/ perkawinan secara adat dan agama Hindu di Banjar Kebon,

Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempekan Suka Duka, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada tanggal 10 Desember 1982 dimana Pemohon Ida Bagus Made Semara bersetatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon I Gusti Ayu Ngurah bersetatus sebagai Predana dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;

2. Bahwa para Pemohon sepakat akan mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Putu Bagus Satrya Wiguna, lahir di Gianyar ;
3. Bahwa para Pemohon telah melakukan/ melaksanakan Upacara Pemerasan Anak sesuai dengan Upacara Adat Agama Hindu yang di Puput oleh Ida Pedanda Gede Kekeran , tanggal 19 Desember 2012, bertempat di Griya Ketandan, Banjar Kebon, Tempek Suka Duka, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan disaksikan oleh Kelian Dinas, Kelian Adat dan Bendesa Adat Banjar Kebon, Tempek Suka Duka ;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud hendak membuat Surat Penetapan sebagai Anak Angkat yang sah yang dikeluarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan guna mengurus segala kepentingan administrasi anak tersebut di kemudian hari ;
5. Bahwa untuk membuktikan kebenaran syarat permohonan ini, dipersidangan para Pemohon akan mengajukan surat-surat, bukti dan saksi-saksi terkait dengan upacara anak tersebut ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk menyidangkan permohonan ini pada hari sidang yang telah ditetapkan serta berkenan kiranya memberikan penetapan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum anak yang bernama Putu Bagus Satrya Wiguna lahir di Gianyar tanggal 9 Juli 2004, jenis kelamin laki-laki adalah sah sebagai anak angkat pasangan suami istri yang bernama Ida Bagus Made Semara dengan I Gusti Ayu Ngurah ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut

diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy, bukti mana adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. sepuluh/ 1985 atas nama I BAGUS MADE SEMARA dengan I GUSTI AYU NGURAH, tertanggal 26 Pebruari 1985, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 35/ MT/ 2013, atas nama Ida AyuDewi Swahmawati, tertanggal 11 April 2013,diberi tanda bukti P-3 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Saudara Kandung Yang Mengangkat atas nama Ida Bagus Ketandan dan Ida Ayu Putu Sri Andini,S.Psi, tertanggal1 Juli 2014, diberi tanda bukti P-4 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Saudara Kandung Dari Orang Tua Yang Mengangkat atas nama Ida Bagus Nyoman Swara Winunggu dan Jri Griya Apsari, tertanggal 1 Juli 2014, yang diberi tanda P-5
5. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian, atas nama Ida Bagus Ketandan, tertanggal 1 Juli 2014, yang diberi tanda P-6 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Yang Mengangkat atas nama Ida Bagus Made Semara dan I Gusti Ayu Ngurah, tertanggal 1 Juli 2014, yang diberi tanda P-7 ;
7. Foto copy Berita Acara Pemeraaan Anak atas nama Putu Bagus Satriawiguna, tertanggal 19 Desember 2012, yang diberi tanda P-8 ;
8. Foto copy Silsilah Keturunan tertanggal 1 Juli 2014, yang diberi tanda P-9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Kecamatan Blahbatuh Perbekel Blahbatuh, tertanggal 6-10-2014, diberi tanda bukti P-10 ;

10. Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Kecamatan Blahbatuh perihal Mengangkat Anak, tertanggal 7 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa surat bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Bagus Putra Ketandan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, Ida Bagus Made Semara adalah adik sepupu saksi sedangkan I Gusti Ayu Ngurah adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 1982 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. 3 (tiga) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki dan empat anak para Pemohon telah menikah
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak saksi yang bernama Putu Bagus Satya Wiguna menjadi anak angkat Para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan upacara pemerasan anak menurut agama Hindu pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2012 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Kekeran, bertempat di Geria Ketandan, Banjar Kebon Tempek Suka Duka, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang disaksikan oleh Kelian Dinas, Kelian Adat, dan Bendesa Adat Banjar Kebon Tempek Suka Duka ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah diumumkan dibanjar tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa ibu kandung Putu Bagus Satya Wiguna telah meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir Putu Bagus Satya Wiguna diajak oleh para pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Ida Bagus Nyoman Sujana, yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, Ida Bagus Made Semara adalah adik sepupu saksi sedangkan I Gusti Ayu Ngurah adalah adik ipar saksi ;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 1982, di rumah Ida Bagus Made Semara, di Banjar Kebon Tempekan Suka Duka, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut mereka mempunyai 4 (empat) orang anak. 3 (tiga) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki dan keempat anak para Pemohon telah menikah. Anak perempuan menikah keluar ;

- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak saksi yang bernama Putu Bagus Satya Wiguna menjadi anak angkat Para Pemohon ;

- Bahwa para Pemohon telah melakukan upacara pemerasan anak menurut agama Hindu pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2012 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Kekeran, bertempat di Geria Ketandan, Banjar Kebon Tempek Suka Duka, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang disaksikan oleh Kelian Dinas, Kelian Adat, dan Bendesa Adat Banjar Kebon Tempek Suka Duka ;

- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah diumumkan dibanjar tidak ada pihak yang keberatan begitu pula dari pihak keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut ;

- Bahwa ibu kandung Putu Bagus Satya Wiguna telah meninggal dunia ;

- Bahwa sejak lahir Putu Bagus Satya Wiguna diajak oleh para pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon Ida Bagus Made Semara dan I Gusti Ayu Ngurah, terhadap Putu Bagus Satrya Wiguna secara adat dan agama Hindu yang di Puput oleh Ida Pedanda Gede Kekeran , tanggal 19 Desember 2012, bertempat di Griya Ketandan, Banjar Kebon, Tempek Suka Duka, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dapat dinyatakan sah melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yuridiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/ atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg yang merupakan asas Actori Incumbit Probation yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Pemohon Ida Bagus Made Semara dan I Gusti Ayu Ngurah merupakan pasangan suami istri, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. sepuluh/ 1985, tertanggal 26 Pebruari 1985 atas nama Ida Bagus Made Semara dan I Gusti Ayu Ngurah, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa benar antara Para Pemohon Ida Bagus Made Semara dan I Gusti Ayu Ngurah adalah pasangan suami yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, maka Hakim berpendapat perkawinan tersebut adalah sah karena sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar upara pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama Putu Bagus Satrya Wiguna dapat dinyatakan sah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Saudara Kandung Yang Mengangkat, bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Saudara Kandung Yang Mengangkat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, maka para saksi

Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan para Pemohon mengangkat keponakan para saksi yang bernama Putu Bagus

Satrya Wiguna ;

Menimbang, bahwa secara adat Bali atau agama Hindu, didalam pengangkatan anak haruslah dilaksanakan suatu upacara pengangkatan anak atau biasa disebut dengan upacara Pemerasan (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1461 K/ Sip/ 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, maka dapat diketahui bahwa upacara pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Putu Bagus Satryawiguna, yang telah dilakukan Para Pemohon secara adat dan agama Hindu melalui upacara Pemerasan hari rabu, tanggal 19 Desember 2012 di Griya Ketandan, Banjar Kbon Tempekan Sukaduka, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, telah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap Putu Bagus Satryawiguna ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala kepentingan administrasi terhadap anak yang diangkat tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/ atau hukum tidak tertulis, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 RBg biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum anak yang bernama Putu Bagus Satrya Wiguna lahir di Gianyar tanggal 9 Juli 2004, jenis kelamin laki-laki adalah sah sebagai anak angkat pasangan suami istri yang bernama Ida Bagus Made Semara dengan I Gusti Ayu Ngurah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan penetapan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikianlah ditetapkan pada hari, Senin, tanggal 2 Pebruari 2015 oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI NYOMAN SUPARTINI , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NI NYOMAN SUPARTINI

JOHN MICHEL

LEUWOL, S.H

Perincian biaya-biaya:

1	Pendaftaran Permohonan.....Rp.	30.000,-
2	A T K.....Rp.	50.000.-
3	Panggilan.....Rp.	75.000,-
4	Redaksi.....Rp.	5.000,-
5	Meterai.....Rp.	6.000-
	<u>Jumlah.....Rp.</u>	<u>166.00</u>



Turunan Penetapan ini sah sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
(Ida Bagus Made Semara) pada hari Rabu tanggal
4 Februari 2015 dan atas beban biaya sendiri
Panitera Pengadilan Negeri Gianyar.

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN,SH.
Nip.19671121 199203 1 004.

Perincian biaya :

- Legalisasi.....Rp. 10.000,-
- Upah tulis...a Rp.300,-.....Rp. 2.700,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- JumlahRp. 18.700,-